



# PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.

## KANTOR CABANG JAKARTA JATINEGARA (E.0122)

Jalan Jatinegara Timur Nomor 44 B Jakarta 13310

Telepon : 021-8506400 (Hunting) 4 Saluran Facsimile : 021-8500646

Website : www.bri.co.id Email : e0122@corp.bri.co.id

### GARANSI BANK sebagai JAMINAN PELAKSANAAN No.0012222031002546

Yang bertanda tangan dibawah ini: **Anang Subagyo** dalam jabatan selaku Pemimpin Cabang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jakarta Jatinegara** berkedudukan di **Jalan Jatinegara Timur Nomor 44 B Jakarta 13310**.  
untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

**Nama** : Pejabat Pembuat Komitmen Pusdiklat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan  
Pendanaan Terorisme ( Pusdiklat APUPPT ) PPAK  
**Alamat** : Jl. Raya Tapos No. 82, Cimpaeun, Tapos, Depok, Jawa Barat  
selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang setinggi-tingginya **Rp. 30.949.587,- (Tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah)** dalam bentuk Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas **"Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pemeliharaan DAK Gedung Kantor pada Pusdiklat APU PPT Tahun Anggaran 2022"** sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : **SPPBJ-018/PL.02/II/2022** Tanggal **24 Februari 2022** , Apabila :

**Nama** : PT. Ariska Karya Mandiri  
**Alamat** : Komplek Pertokoan Pulomas Blok XII No. 19  
Jl. Perintis Kemerdekaan, Pulogadung, Jakarta Timur

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, atau
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang dijamin.  
sebagaimana ditentukan dalam Kontrak yang ditandatangani oleh yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

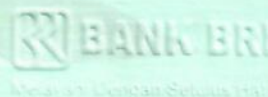
- Garansi Bank ini berlaku sejak tanggal **14 Maret 2022** sampai dengan tanggal **12 Mei 2022**.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan atau kuasanya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Bank Garansi.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (**Unconditional**) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda – benda yang diikat sebagai Jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin dengan mengesampingkan Pasal 1831 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : **09 Maret 2022**

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**  
**KANTOR CABANG JAKARTA JATINEGARA**



**Anang Subagyo**  
Pemimpin Cabang



BANK BRI